

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 031/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BOMA RESOURCES
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No.1, Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Lokasi Audit : Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 560/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 April 2025 s.d 06 April 2028
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
6. Tanggal Audit : 13 s.d 16 April 2026
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BOMA RESOURCES dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 S-LEGALITAS
No. 022-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budiarto, S.Hut (Ketua Tim)
M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Anggota)
Dwi Sri Astuti, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BOMA RESOURCES
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No. 1, Desa/Kelurahan Suka Harja,
Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPH – Hutan Alam
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001901403 tanggal 24 Agustus 2022.
 - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.117/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT BOMA RESOURces Seluas +- 33.100 Ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 04 Februari 2019
 - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.577/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tentang Perubahan atas Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.117/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT BOMA RESOURCES Seluas +- 33.100 Ha

di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,
tanggal 03 September 2021.

5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Bulat Hutan Alam (+- 33.100 Ha)
6. Lokasi Areal : Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Maryadi
Komisaris : Shen Hua
8. Nama MR *Auditee* : Sardius

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 14 April 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor / Basecamp PT BOMA RESOURCES
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14-16 April 2026
- Tempat : Areal Kerja dan Basecamp PT BOMA RESOURCES
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, penundaan tata batas blok dan petak, penelusuran / lacak balak penandaan kayu tebang dan implementasi Pengelolaan lingkungan serta K3
 - d) Terdapat 20 verifier diaplikasikan dan 2 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 22 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 16 April 2026 jam 13.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor Basecamp PT BOMA RESOURCES
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 07 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BOMA RESOURCES dinyatakan LULUS pada audit penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal kerja PT BOMA RESOURCES secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 117/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019. Dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 557/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 117/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BOMA RESOURCES Seluas ± 33.100 Ha Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 1:		
Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Dalam areal kerja PT BOMA RESOURCES tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.

PRINSIP 2:		
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES memiliki dokumen RKUPH yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 292/MenLHK-PHPL/UHP.1/1/2020 tanggal 24 Januari 2020, dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Tersedia dokumen IHMB sebagai basis penyusunan RKU. Hasil IHMB dan telah dievaluasi oleh Wasganis PHPL Canhut pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak berdasarkan Surat Koordinator Wasganis PHPL Canhut Provinsi Kalimantan Barat tanggal 5 Desember 2019.
2.	Verifier 2.1.2.a	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ▪ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▪ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 292/MenLHK-PHPL/UHP.1/1/2020 tanggal 24 Januari 2020, dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Terdapat dokumen RKTTPH Tahun 2025 yang telah disahkan oleh Direktur PT BOMA RESOURCES (Hermawan Santoso Gunawan) melalui Surat Keputusan No. 01/RKT/BLK-IV/BR/I/2025 tanggal 6 Januari 2025. Dokumen RKTTPH dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000.
3.	Verifier 2.2.1.a	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT BOMA RESOURCES memiliki dokumen LHC diupload dalam SIPUHH

PRINSIP 2: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.		
	Justifikasi	dibuat oleh Ganis PH Canhut an. Fetronius Rikus No. Reg. 01230005986, terdapat Pakta Integritas pelaksanaan ITSP dan terdapat Peta Sebaran Pohon, di lapangan terdapat penandaan pohon berupa penempelan Barcode ITSP dan terdapat kesesuaian LHC dengan lapangan.
4.	Verifier 2.2.1.b	: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES memiliki Peta Kerja RKTPH Tahun 2025. Peta RKTPH Tahun 2025 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur PT BOMA RESOURCES (Hermawan Santoso Gunawan) melalui Surat Keputusan No. 01/RKT/BLK-IV/BR/I/2025 tanggal 6 Januari 2025. Peta RKTPH dibuat oleh Ganis PH Canhut Fetronius Rikus (No. Reg. 01230005986). Dalam Peta digambarkan mengenai batas batas Kawasan yang boleh ditebang dengan Kawasan yang tidak boleh ditebang. Di lapangan terdapat tanda batas yang jelas berupa tolet tanda batas, rintisan batas dan plang informasi batas pada areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang).
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap implementasi penandaan batas petak tebangan diketahui bahwa Letak blok/petak tebangan pada RKTPH tahun 2025 telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH yang telah disahkan oleh Direktur PT BOMA RESOURCES. Batas Blok berupa tolet warna biru pada pohon/tiang sepanjang batas dan batas Petak berupa tolet warna merah pada pohon/tiang. Selain tolet batas juga dijumpai adanya rintis batas dengan lebar 1-2 meter sepanjang batas. Terdapat informasi mengenai batas Blok dan Petak berupa plang batas yang ditempatkan pada sisi jalan dan cor (persilangan batas 4 petak).
6.	Verifier 2.2.1.d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi pada dokumen RKUPH periode 2019 s.d 2029 dan RKTPH periode tahun 2025 PT BOMA RESOURCES hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, maka tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.

PRINSIP 3: Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.		
1.	Verifier 3.1.1	: Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh kayu yang telah ditebang pada blok RKT 2023 telah dicatat dalam Buku Ukur dan hasil verifikasi secara sampling telah sesuai antara fisik kayu dan Buku Ukur. Pembuatan LHP untuk kayu yang telah ditebang pada blok RKT 2025 telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang yakni GANIS PH PKBR yang registrasinya masih berlaku dan melalui aplikasi SIPUHH Online. PT BOMA RESOURCES telah tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH di basecamp yang beralamat di basecamp operasional Desa Kriu Hulu, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang.
2.	Verifier 3.1.2	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit di PT BOMA RESOURCES menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah yakni berupa trip ticket dan SKSHHKB.
3.	Verifier 3.1.3	: Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit dan observasi di petak / blok RKT 2025 PT BOMA RESOURCES menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai dengan ditemukannya barcode pada tunggak pohon tebang di petak tebangan.
4.	Verifier 3.2.1	: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap pembuatan tagihan dan bukti penerimaan Negara serta slip setoran pembayaran iuran PSDH sebesar Rp 82.302.730,00 dan DR sebesar Rp 247.002.150,00 untuk kayu yang ditebang oleh PT BOMA RESOURCES pada periode periode Oktober 2025 s.d Maret 2026 sebanyak 1.037,94 m3 dan dalam periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat tunggakan PNBPN atas LHP yang diterbitkan.
5.	Verifier	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk

PRINSIP 3: Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.		
3.3.1		sertifikasi awal)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi PT Boma Resources telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen yang menyertai hasil produksinya, sebagaimana yang dijumpai pada dokumen SKSHHK dan id barcode pada bontos kayu yang telah dibubuhi tanda SVLK dengan status Legal dan nomor: VLHH-61-01-0009.

PRINSIP 4: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
1.	Verifier 4.1.1	: Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Keangka Acuan ANDAL disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Barat No. 494/BLHD/2010 tanggal 12 November 2020, Laporan Utama ANDAL disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Barat No. 556/BLHD/2010 tanggal 13 Desember 2020, Ringkasan Eksekutif, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Barat No. 556/BLHD/2010 tanggal 13 Desember 2010, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Barat No. 556/BLHD/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk areal kerja seluas ± 33.365 Ha di Kelompok Hutan Keriyau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat jenis kegiatan berupa Penerimaan dan Pengerahan Tenaga Kerja, PAK, ITSP, PWH, Pemanenan/Pemungutan hasil hutan (Penebangan, Penyaradan dan Pengangkutan), Pembinaan Hutan (ITT, Penanaman dan Pengayaan, Pengadaan Bibit/Pemeliharaan, dan Penjarangan Tegakan Tinggal) dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH.
2.	Verifier 4.2.1 a	: Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Barat No. 556/BLHD/2010 tanggal 13 Desember 2020. Penyusunan dokumen RKL RPL mengacu pada ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha yang dan atau kegiatan Wajib Dilengkapi AMDAL. Sejak disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL tahun 2010 hingga pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan tidak ada perubahan areal kerja dan juga dokumen AMDAL.
3.	Verifier	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek

PRINSIP 4:		
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
	4.1.2 b	fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode semester 1 dan 2 tahun 2025 yang dibuat oleh PT BOMA RESOURCES dan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan seluruh dokumen laporan telah disampaikan kepada Dinas terkait.

PRINSIP 5:		
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
1.	Verifier 5.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi PT BOMA RESOURCES telah memiliki Prosedur K3 yang terdiri dari SOP investigasi kecelakaan, SOP Tanggap Darurat serta SOP Implementasi K3. Terdapat Surat Perintah Tugas dari Manajemen PT BOMA RESOURCES No. 008/PT-DIR/ST/IV/2024 tanggal 02 April 2024, tentang penunjukkan personil penanggungjawab implementasi K3 yang sudah mempunyai kompetensi Ahli K3 Umum dari BNSP dengan bukti Sertifikat Ahli K3 Umum dari BNSP.
2.	Verifier 5.1.1 b	: Ketersediaan peralatan K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan Peralatan K3 pada PT BOMA RESOURCES sudah sesuai ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi secara baik, serta terdapat tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi basecamp kantor dan mes karyawan.
3.	Verifier 5.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BOMA RESOURCES pada periode April 2025 s.d Maret 2026 telah memiliki catatan kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan didukung dengan adanya fasilitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

PRINSIP 5: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi, di lingkungan pekerja PT BOMA RESOURCES tidak terdapat Serikat Pekerja namun pihak perusahaan melalui pimpinan perusahaan telah mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti organisasi serikat pekerja/serikat buruh.
5.	Verifier 5.2.2.	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOMA RESOURCES telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2025 – 2027 yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 Maret 2025 dengan nomor 25/DISNAKERTRANS-B.500.15.12.1/2025 dan berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak dari tanggal pengesahan.
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi bahwa PT BOMA RESOURCES tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda sesuai daftar karyawan a.n Cahyadi Hocki, tanggal lahir 28 Januari 2004, maka berusia 22 tahun 2 bulan, yang bersangkutan bekerja pada divisi produksi sebagai Operator Excavator. Dengan demikian PT BOMA RESOURCES tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur.

Yogyakarta, 07 Mei 2026

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur